

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhandi
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 9 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gg Paraji No. 549 Rt.002 Rw. 005
Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan
Majalengka Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2022;

Terdakwa Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 183/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTON DERI HADRIAN Bin AGUS SUHANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana di maksud Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan primair penuntut umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTON DERI HADRIAN Bin AGUS SUHANDA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah dus box Handphone Merk VIVO Type V2146 / Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1 : 865676068826859, IMEI2 : 865676068826842.

- 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone Merk VIVO, Type V2146 / Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1 : 865676068826859 IMEI2 : 865676068826842. seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). yang dikeluarkan oleh Toko Anugerah Olshop, tanggal 03 Juli 2022.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type V2146 / Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1 : 865676068826859, IMEI2 : 865676068826842

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa ANTON DERI HADRIAN Bin AGUS SUHANDA pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan juli tahun 2022, bertempat di rumah saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO beralamat Jalan Pahlawan Gg Paraji Rt 002 Rw 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya berniat untuk mengambil barang milik orang lain, di rumah saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO beralamat Jalan Pahlawan Gg Paraji Rt 002 Rw 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka yang mana rumah tersebut bersampingan dengan rumah terdakwa, lalu terdakwa masuk melalui pintu samping yang mana pintu tersebut tidak terkunci melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa membuka pintu kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146 / Y33T Warna Starry Gold, Imei 1 : 865676068826859, Imei 2 : 865676068826842 No Hp. 081312020442 milik saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO sedang dicas diatas lemari TV kemudian terdakwa mendekati lalu mengambil dengan cara terdakwa mencabut cas handphone dengan tangan terdakwa tanpa seijin pemiliknya saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO lalu terdakwa membawa 1

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146 / Y33T Warna Starry Gold keluar rumah saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO, melalui pintu samping rumah tersebut setelah itu terdakwa membawa kerumahnya kemudian terdakwa membuka handphone untuk mencabut sim card agar tidak diketahui, sekira jam 19.00 Wib terdakwa pergi untuk menjual 1(satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146 / Y33T Warna Starry Gold kepada saksi ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN di daerah Pemuda Kelurahan Majalengka Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka di kosan BUANA setelah itu terdakwa menawarkan kepada saksi ANDI GUNAWAN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di sepakati dengan harga Handphone tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa uang hasil penjualan handphone tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari – hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa ANTON DERI HADRIAN Bin AGUS SUHANDA pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan juli tahun 2022, bertempat di rumah saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO beralamat Jalan Pahlawan Gg Paraji Rt 002 Rw 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya berniat untuk mengambil barang milik orang lain, di rumah saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO beralamat Jalan Pahlawan Gg Paraji Rt 002 Rw 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majalengka Kabupaten Majalengka yang mana rumah tersebut bersampingan dengan rumah terdakwa, lalu terdakwa masuk melalui pintu samping yang mana pintu tersebut tidak terkunci melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa membuka pintu kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146 / Y33T Warna Starry Gold, Imei 1 : 865676068826859, Imei 2 : 865676068826842 No Hp. 081312020442 milik saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO sedang dicas diatas lemari TV kemudian terdakwa mendekati lalu mengambil tanpa seijin pemiliknya. saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO. Kemudian terdakwa membawa keluar dari rumah saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT ke rumah terdakwa, setelah itu handphone tersebut terdakwa jual kepada saksi ANDI GUNAWAN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di sepakati dengan harga Handphone tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa uang hasil penjualan handphone tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari – hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang saksi alami, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Jam 05.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Jl. Pahlawan Gg. Paraji No. 02 Rt / 002 Rw / 005 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada didalam kamar dan sedang tidur.
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146 / Y33T, warna starry gold IMEI1 : 865676068826859, IMEI2 : 865676068826842 dengan No.Hp : 081312020442. Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya, serta bukti kepemilikan nya ada berupa 1 (satu) Buah dus box Handphone Merk VIVO Type V2146 / Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1 : 865676068826859, IMEI2 : 865676068826842. Dan 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone Merk VIVO, Type V2146 / Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1 : 865676068826859 IMEI2 : 865676068826842.

- Bahwa saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak melihat secara langsung, hanya dapat diperkirakan bahwa diduga Terdakwa melakukannya dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu samping yang tidak terkunci, kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil handphone milik saksi yang disimpan diatas lemari TV yang berada diruangan tengah.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi VERNALDO SIREGAR Anak dari BARISAN SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada tanggal 01 Agustus 2022 bersama dengan saksi FAJAR AZHARI Bin ZAENAL ASIKIN terhadap terdakwa, karena adanya Laporan Polisi nomor : LP / B / 573 / VII / 2022 / SPKT / POLSEK MAJALENGKA KOTA / POLRES MAJALENGKA / POLDA JABAR, tanggal 31 Juli 2022 yang dilaporkan oleh saksi Pelapor RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO Penduduk Jl. Pahlawan Gg. Paraji No. 02 RT 002 / 005 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, tentang terjadinya perbuatan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Jam 05.00 Wib di dalam rumah tinggal korban yang beralamat di Jl. Pahlawan Gg. Paraji No. 02 Rt / 002 Rw / 005 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, serta yang menjadi korbannya yaitu RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO Penduduk Jl. Pahlawan Gg. Paraji No. 02 RT 002 / 005 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka.

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa : 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146 / Y33T, warna starry gold IMEI1 :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865676068826859, IMEI2 : 865676068826842 dengan No.Hp : 081312020442

- Bahwa awalnya adanya laporan terjadinya perbuatan pencurian dengan pemberatan dari korban saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan - rekan Unit Reskrim Polsek Majalengka Kota melakukan pengecekan di TKP (tempat kejadian perkara) untuk mendata keterangan dari para saksi dan mencari petunjuk di sekitaran TKP. Hingga didapat informasi dari salah satu informen (yang tidak bisa disebut namanya) memberitahukan bahwa terdakwa sempat terlihat membawa Handphone dengan jumlah yang banyak serta menawarkan beberapa Handphone untuk dijual, kemudian ia melakukan penelusuran ke tempat – tempat yang sering dikunjungi oleh terdakwa kemudian mendatangi Kosan Buana yang beralamat di Jl. Pemuda Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka dan bertemu dengan salah satu Penghuni kosan tersebut yaitu Sdr. ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN Penduduk Jati Rt 007 Rw 006 Desa Rengasdengklok Utara Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang, ia menanyakan kepada Sdr. ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN tentang keberadaan Tersangka terdakwa apakah pernah melihat orang tersebut datang ke kosan Buana, saat itu ketika bertemu dan berbicara dengan Sdr. ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN terlihat seperti memegang sebuah Handphone yang memiliki ciri – ciri fisik yang sama dengan Handphone milik korban yang hilang, seketika dirinya langsung menanyakan atas kepemilikan Handphone yang dipegang Sdr. ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN tersebut dan diakui jika Handphone tersebut adalah miliknya yang didapat dari terdakwa pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB dikosan Buana dengan cara dibeli seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi meminjam Handphone yang dipegang oleh Sdr. ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN tersebut untuk dilakukan pengecekan dan disamakan dengan bukti kepemilikan dus box Handphone korban ternyata Handphone tersebut sesuai dan benar dengan Handphone milik korban yang hilang yaitu berupa; 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146 / Y33T, warna starry gold IMEI1 : 865676068826859, IMEI2 : 865676068826842 dengan No.Hp : 081312020442. Dirinyapun menjelaskan kepada Sdr. ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN bahwa kami dari pihak Kepolisian Sektor Majalengka Kota dan menjelaskan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang peristiwa tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Jam 05.00 Wib di dalam rumah tinggal korban yang beralamat di Jl. Pahlawan Gg. Paraji No. 02 Rt / 002 Rw / 005 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, serta barang yang hilang yaitu berupa; 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146 / Y33T, warna starry gold IMEI1 : 865676068826859, IMEI2 : 865676068826842 dengan No.Hp : 081312020442 milik korban Sdr. RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO. Berdasarkan dari keterangan Sdr. ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN kami langsung mencari keberadaan terdakwa hingga kemudian pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 jam 01.30 Wib didapat informasi keberadaannya yaitu Ia sedang berada didalam sebuah rumah yang beralamat di Blok Babakan Koda Kel. Majalengka Wetan Kab. Majalengka. Kamipun langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa setelah dapat diamankan Selanjutnya langsung membawanya ke Kantor Polsek Majalengka Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146 / Y33T, warna starry gold IMEI1 : 865676068826859, IMEI2 : 865676068826842 dengan No.Hp : 081312020442 tidak ada ijin dari saksi saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi FAJAR AZHARI Bin ZAENAL ASIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada tanggal 01 Agustus 2022 bersama dengan saksi VERNALDO SIREGAR Anak dari BARISAN SIREGAR terhadap terdakwa, karena adanya Laporan Polisi nomor : LP / B / 573 / VII / 2022 / SPKT / POLSEK MAJALENGKA KOTA / POLRES MAJALENGKA / POLDA JABAR, tanggal 31 Juli 2022 yang dilaporkan oleh saksi Pelapor RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO Penduduk Jl. Pahlawan Gg. Paraji No. 02 RT 002 / 005 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, tentang terjadinya perbuatan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan.

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Jam 05.00 Wib di dalam rumah tinggal korban yang beralamat di Jl. Pahlawan Gg. Paraji No. 02 Rt / 002 Rw /

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, serta yang menjadi korbannya yaitu RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO Penduduk Jl. Pahlawan Gg. Paraji No. 02 RT 002 / 005 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka.

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa : 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146 / Y33T, warna starry gold IMEI1 : 865676068826859, IMEI2 : 865676068826842 dengan No.Hp : 081312020442.

- Bahwa awalnya adanya laporan terjadinya perbuatan pencurian dengan pemberatan dari korban saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan - rekan Unit Reskrim Polsek Majalengka Kota melakukan pengecekan di TKP (tempat kejadian perkara) untuk mendata keterangan dari para saksi dan mencari petunjuk di sekitaran TKP. Hingga didapat informasi dari salah satu informen (yang tidak bisa disebut namanya) memberitahukan bahwa terdakwa sempat terlihat membawa Handphone dengan jumlah yang banyak serta menawarkan beberapa Handphone untuk dijual, kemudian ia melakukan penelusuran ke tempat – tempat yang sering dikunjungi oleh terdakwa kemudian mendatangi Kosan Buana yang beralamat di Jl. Pemuda Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka dan bertemu dengan salah satu Penghuni kosan tersebut yaitu Sdr. ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN Penduduk Jati Rt 007 Rw 006 Desa Rengasdengklok Utara Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang, ia menanyakan kepada Sdr. ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN tentang keberadaan Tersangka terdakwa apakah pernah melihat orang tersebut datang ke kosan Buana, saat itu ketika bertemu dan berbicara dengan Sdr. ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN terlihat seperti memegang sebuah Handphone yang memiliki ciri – ciri fisik yang sama dengan Handphone milik korban yang hilang, seketika dirinya langsung menanyakan atas kepemilikan Handphone yang dipegang Sdr. ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN tersebut dan diakui jika Handphone tersebut adalah miliknya yang didapat dari terdakwa pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB dikosan Buana dengan cara dibeli seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi meminjam Handphone yang dipegang oleh Sdr. ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN tersebut untuk dilakukan pengecekan dan disamakan dengan bukti kepemilikan dus box Handphone korban

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Handphone tersebut sesuai dan benar dengan Handphone milik korban yang hilang yaitu berupa; 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146 / Y33T, warna starry gold IMEI1 : 865676068826859, IMEI2 : 865676068826842 dengan No.Hp : 081312020442. Dirinyapun menjelaskan kepada Sdr. ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN bahwa kami dari pihak Kepolisian Sektor Majalengka Kota dan menjelaskan tentang peristiwa tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Jam 05.00 Wib di dalam rumah tinggal korban yang beralamat di Jl. Pahlawan Gg. Paraji No. 02 Rt / 002 Rw / 005 Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, serta barang yang hilang yaitu berupa; 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146 / Y33T, warna starry gold IMEI1 : 865676068826859, IMEI2 : 865676068826842 dengan No.Hp : 081312020442 milik korban Sdr. RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO. Berdasarkan dari keterangan Sdr. ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN kami langsung mencari keberadaan terdakwa hingga kemudian pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 jam 01.30 Wib didapat informasi keberadaannya yaitu Ia sedang berada didalam sebuah rumah yang beralamat di Blok Babakan Koda Kel. Majalengka Wetan Kab. Majalengka. Kamipun langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa setelah dapat diamankan Selanjutnya langsung membawanya ke Kantor Polsek Majalengka Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146 / Y33T, warna starry gold IMEI1 : 865676068826859, IMEI2 : 865676068826842 dengan No.Hp : 081312020442 tidak ada ijin dari saksi saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022.
- Bahwa awalnya pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya berniat untuk mengambil barang milik orang lain, di rumah saksi RADEN

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO beralamat Jalan Pahlawan Gg Paraji Rt 002 Rw 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka yang mana rumah tersebut bersampingan dengan rumah terdakwa, lalu terdakwa masuk melalui pintu samping yang mana pintu tersebut tidak terkunci melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa membuka pintu kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146 / Y33T Warna Starry Gold, Imei 1 : 865676068826859, Imei 2 : 865676068826842 No Hp. 081312020442 milik saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO sedang dicas diatas lemari TV kemudian terdakwa mendekati lalu mengambil dengan cara terdakwa mencabut cas handphone dengan tangan terdakwa tanpa seijin pemiliknya saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO lalu terdakwa membawa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146 / Y33T Warna Starry Gold keluar rumah saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO, melalui pintu samping rumah tersebut setelah itu terdakwa membawa kerumahnya kemudian terdakwa membuka handphone untuk mencabut sim card agar tidak ketahuan, sekira jam 19.00 Wib terdakwa pergi untuk menjual 1(satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146 / Y33T Warna Starry Gold kepada Sdr. ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN di daerah Pemuda Kelurahan Majalengka Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka di kosan BUANA setelah itu terdakwa menawarkan kepada Sdr. ANDI GUNAWAN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di sepakati dengan harga Handphone tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa uang hasil penjualan handphone tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari – hari.

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum tahun 2016 perkara Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah dus box Handphone Merk VIVO Type V2146 / Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1 : 865676068826859, IMEI2 : 865676068826842.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone Merk VIVO, Type V2146 / Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1 : 865676068826859 IMEI2 : 865676068826842. seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). yang dikeluarkan oleh Toko Anugerah Olshop, tanggal 03 Juli 2022.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type V2146 / Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1 : 865676068826859, IMEI2 : 865676068826842.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya berniat untuk mengambil barang milik orang lain, di rumah saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO beralamat Jalan Pahlawan Gg Paraji Rt 002 Rw 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka yang mana rumah tersebut bersampingan dengan rumah terdakwa, lalu terdakwa masuk melalui pintu samping yang mana pintu tersebut tidak terkunci melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa membuka pintu kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146 / Y33T Warna Starry Gold, Imei 1 : 865676068826859, Imei 2 : 865676068826842 No Hp. 081312020442 milik saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO sedang dicas diatas lemari TV kemudian terdakwa mendekati lalu mengambil dengan cara terdakwa mencabut cas handphone dengan tangan terdakwa tanpa seijin pemiliknya saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO lalu terdakwa membawa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146 / Y33T Warna Starry Gold keluar rumah saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO.

- Bahwa sekira jam 19.00 Wib terdakwa pergi untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146 / Y33T Warna Starry Gold kepada Sdr. ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN di daerah Pemuda Kelurahan Majalengka Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka di kosan BUANA setelah itu terdakwa menawarkan kepada Sdr. ANDI GUNAWAN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di sepakati dengan harga

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, pasal 5 Pasal 7, dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dan tidak ada kesalahan subyek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana, dimana terdakwa kejahatan, bahwa berdasarkan fakta hukum di pengadilan, **Terdakwa ANTON DERI HADRIAN Bin AGUS SUHANDA** adalah orang yang disangka melakukan tindak pidana dalam perkara ini dipandang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasainya suatu barang, yaitu memindahkan penguasaan sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata pelaku. dan pelaku melakukan pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika barang yang diambil tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*untuk dimiliki secara melawan hukum*” juga berarti “*untuk dimiliki secara melawan hak*” artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa “*untuk dimiliki secara melawan hak*” dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar jam 01.30 WIB ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146 / Y33T Warna Starry Gold ;

Menimbang, bahwa awalnya pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib terdakwa yang sedang berdiri di depan rumahnya berniat untuk mengambil barang milik orang lain, di rumah saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO beralamat Jalan Pahlawan Gg Paraji Rt 002 Rw 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka Kabupaten Majalengka yang mana rumah tersebut bersampingan dengan rumah terdakwa, lalu terdakwa masuk melalui pintu samping yang mana pintu tersebut tidak terkunci melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa membuka pintu kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146 / Y33T Warna Starry Gold, Imei 1 : 865676068826859, Imei 2 : 865676068826842 No Hp. 081312020442 milik saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO sedang dicas diatas lemari TV kemudian terdakwa mendekati lalu mengambil dengan cara terdakwa mencabut cas handphone dengan tangan terdakwa tanpa seijin pemiliknya saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO lalu terdakwa membawa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146 / Y33T Warna Starry Gold keluar rumah saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO, melalui pintu samping rumah tersebut setelah itu terdakwa membawa kerumahnya kemudian terdakwa membuka handphone untuk mencabut sim card agar tidak diketahui, sekira jam 19.00 Wib terdakwa pergi untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146 / Y33T Warna Starry Gold kepada Sdr. ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN di daerah Pemuda Kelurahan Majalengka Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka di kosan BUANA setelah itu terdakwa menawarkan kepada Sdr. ANDI GUNAWAN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di sepakati dengan harga Handphone tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa uang hasil penjualan handphone tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari – hari.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan jika barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang-barang kepemilikan dari saksi Raden Syarif Hidayat Bin Sartono, dimana saksi Raden Syarif Hidayat Bin Sartono tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan jika tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual kembali dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Raden Syarif Hidayat Bin Sartono mengalami kerugian sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Mjl



Ad. 3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146 / Y33T Warna Starry Gold, yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 01.00 Wib tanpa ijin dari saksi Raden Syarief Hidayat Bin Sartono, yang artinya hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat antara matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa dilakukan penahanan, maka terhadap terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah dus box Handphone Merk VIVO Type V2146 / Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1 : 865676068826859, IMEI2 : 865676068826842.
- 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone Merk VIVO, Type V2146 / Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1 : 865676068826859 IMEI2 : 865676068826842. seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). yang dikeluarkan oleh Toko Anugerah Olshop, tanggal 03 Juli 2022.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type V2146 / Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1 : 865676068826859, IMEI2 : 865676068826842.

oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Raden Syarief Hidayat Bin Sartono, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Raden Syarief Hidayat Bin Sartono ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Raden Syarief Hidayat Bin Sartono.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON DERI HADRIAN Bin AGUS SUHANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) Buah dus box Handphone Merk VIVO Type V2146 / Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1 : 865676068826859, IMEI2 : 865676068826842.
 - 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone Merk VIVO, Type V2146 / Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1 : 865676068826859 IMEI2 : 865676068826842. seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). yang dikeluarkan oleh Toko Anugerah Olshop, tanggal 03 Juli 2022.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type V2146 / Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1 : 865676068826859, IMEI2 : 865676068826842
- Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT Bin SARTONO**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 11 Nopember 2022, oleh kami, Ria Agustien, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ali Adrian, S.H. , Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeyet Mulyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka,
serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeyet Mulyati, S.H.